PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Maret 1958, agama Islam,

pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan, dahulu bertempat tinggal di Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Frank Citra, S.H. dan Asep Saepudin, S.H; Para Advokat yang tergabung di Kantor Hukum ADR & Co, beralamat Kantor di Jalan Rumah Sakit Ujungberung No. 50 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadian Agama Bandung Nomor 415/K/2021, semula

sebagai Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi
sekarang sebagai Pembanding

Melawan

Terbanding tempat tanggal lahir Sukabumi, 28 Mei 1961, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Bandung, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Andreas D. Sukmana, SH., MH, Sudrajat Mangunkarsa, SH, Rizky Ramdhani, SH dan Nikho P. Manurung, SH kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Law Office AIS & Partners beralamat kantor di Jalan Surapati No. 19 Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 7 Mei

2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadian Agama Bandung nomor 959/K/2021 tanggal 17 Mei 2021 semula sebagai **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menetapkan hak Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang diceraikan berupa :
 - 2.1. Uang Iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa 1 Unit Apartement Green Lake Sunter Tower Northern dan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/memenuhi hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) diatas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 959/Pdt.G/2021/PA Badg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada Tanggal 20 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari itu juga dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 20 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung:

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana termuat selengkapnya dalam memori banding *a quo* dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi ;
- Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'l terhadap Termohon Konpensi (didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Dalam ReKonpensi

- 1. Mengabulkan gugatan reKonpensi Penggugat ReKonpensi Sebagian;
- Menetapkan hak Penggugat ReKonpensi selaku istri yang diceraikan berupa

- 2.1. Uang Iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 3. Menghukum Tergugat ReKonpensi untuk membayar/memenuhi hak Penggugat ReKonpensi sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) diatas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Mei 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Mei 2021 sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 959/Pdt.G/2021/PA Badg tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung yang pada pokoknya mempertahankan putusan a quo dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut;

- Menolak Permohonan Banding Pembanding dahulu Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam ReKonpensi untuk seluruhnya;
- 2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 18-05-2021;

Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 April 2021 dan Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <>>/Pdt.G/2021/PA Badg tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Mei 2021 dan Kuasa Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Mei 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dan tembusannya kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/2115/Hk.05/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Pemohon/Tergugat ReKonpensi dan Terbanding adalah pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 November 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon /Pembanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah menguasakan kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dalam putusan Tingkat pertama dan dalam putusan ini, demikian pula Termohon/Terbanding pada Tingkat Pertama telah menguasakan kepada kuasa hukumnya dan tidak memperbaharui surat kuasanya pada Tingkat Banding yang semuanya sudah diperiksa persyaratannya telah melampirkan kartu beracara yang masih berlaku

dan berita acara sumpahnya sesuai ketentuan pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nnomor 6 Tahun 1994, sehingga secara *standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. A. SYARIF ABDURRAHMAN sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan mediator tertanggal 25 Februari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai Judex Factie agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberi pertimbangan sebagai berikut di bawah in;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 19 Mei 2021, Memori banding dan Kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon dinilai telah tepat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa saksi-saksi di bawah sumpah yaitu:

Menimbang, bahwa dari keterangan keempat orang saksi tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:8

- Keempat saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.
- Tiga orang saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Terdapat satu orang saksi yang kesaksiannya testimonium de auditu yaitu yang mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari ceritera Pemohon.

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dan perselisihan suami isteri dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, karena pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal privacy bahkan bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi **mengenai pertengkaran testimonium de auditu, namum** keterangan saksi tersebut dapat diterima majelis karena keterangan berpisah tempat tinggal diketahuinya sendiri, ditambah tiga saksi lainnya melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara keterangan keempat orang saksi dengan pengakuan Tergugat dalam jawaban pertamanya dapat

disimpulkan bahwa terbukti antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi krisis rumah tangga sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu yang puncaknya terjadi pada bulan Desember 2020 Pembanding melakukan kekerasan verbal dan menggembok kamar bersama serta lemari, hingga sejak tanggal 12 Desember 2020 keduanya berpisah kamar tidur akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Februari 2021 hingga sekarang. Keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah didamaikan oleh keluarga dan telah diusahakan mediasi oleh mediator serta didamaikan oleh majelis hakim di setiap kali persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil:

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan namun faktanya Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dapat dinyatakan sudah rapuh;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian), akan tetapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu

- sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan Desember 2020 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur bahwa rumah tangga broken marriage seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2013 angka 4 (Empat) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang bahwa, berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang diijinkannya Pembanding mengikrarkan talak terhadap Terbanding sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut dipertahankan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 447 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam rekonpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang hal gugatan ini dan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang , bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan gugat Rekonpensi sebagaimana termuat dalam petitum jawaban pertama, duplik, dan kontra memori bandingnya yaitu memohon Pengadilan memutus sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat dalam rekonpensi seluruhnya;
- 2. Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat dalam rekonpensi berupa Unit Appartement Green Lake Sunter Tower Northern dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menghukum tergugat dalam rekonpensi untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah kepada penggugat dalam rekonpensi selama tiga bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132 a ayat 2 HIR sehingga gugatan ReKonpensi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat menyanggupi tuntutan Penggugat/Terbanding masalah iddah dan keberatan mengenai besaran Mut'ah sebagaimana termuat dalam repliknya (vide replik halaman 8) dan hanya mampu memberi mut'ah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan:

- 1. Bahwa setatus pekerjaan Tergugat Dalam ReKonpensi sejak tahun 2016 adalah hanya sebagai Pensiunan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero);
- 2. Bahwa besarnya uang pensiun yang diterima Tergugat Dalam ReKonpensi dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 2.1 Uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Tergugat Dalam ReKonpensi;
- 2.2.Uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening Penggugat Dalam ReKonpensi;

Menimbang bahwa peradilan Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dalam Rekonpensi sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian;
- Menetapkan hak Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang diceraikan berupa :
 - 2.1. Uang Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa 1 Unit Apartement Green Lake Sunter Tower Northern dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/memenuhi hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Tergugat keberatan atas putusan tingkat pertama a quo pada pokoknya dalam hal putusan nafkah mut'ah yang harus diberikan Pembanding/Tergugat Rekonpensi kepada Terbanding/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). dan hanya mampu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan:

- 1. Sebagaimana telah dikemukakan dalam replik di atas bahwa setatus pekerjaan Tergugat Dalam ReKonpensi sejak tahun 2014 adalah hanya sebagai Pensiunan di PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). Bahwa besarnya uang pensiun yang diterima Tergugat Dalam ReKonpensi dalam setiap bulannya adalah sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) . Uang sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Tergugat Dalam ReKonpensi;

- Uang sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) masuk ke rekening Tergugat dalam ReKonpensi, tapi ATM nya sampai dengan saat ini ada di Terbanding;
- Bahwa bukti berupa pernyataan (T.3) yang telah diajukan oleh Termohon dalam Konpensi/Penggugat dalam reKonpensi dan sekarang sebagai Terbanding bukanlah sebagai surat kesepakatan, karena surat tersebut belum ditandatangani oleh para pihak, tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif sesuai Pasal 1321 - 1328, Pasal 1332 - 1334 KUHPerdata.
- 3. Bahwa sebagaimana didalilkan Terbanding dalam jawaban dan dupliknya apartemen Green Lake Sunter Tower Nothern adalah satu-satunya harta bersama yang ada antara Pembanding dan Terbanding. Karena atas objek tanah dan bangunan yang terletak di Bandung, yang merupakan tempat tinggal bersama antara Pemohon Konpensi/Tergugat ReKonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat ReKonpensi telah dihibahkan kepada anak Pemohon Konpensi/Tergugat ReKonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat ReKonpensi yang bernama Nabila Priandra Tjandra;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Nafkah Iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus menetapkan hak Penggugat Rekonpensi selaku istri yang diceraikan berupa: Uang Iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah apa yang diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena jumlah besarannya sesuai permintaan/gugatan Penggugat yang disanggupi oleh Tergugat dimana Majelis Hakim terikat pada ketentuan Pasal 178 ayat ayat (3) HIR namun redaksinya harus diperbaiki, karena petitum gugatan Penggugat adalah condemnatoir bukan declaratoir, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengemukakan alasannya mengapa kalimat dalam amar berubah dan berbeda dari petitum gugatan sedangkan perkara ini adalah contentiosa yang diperiksa secara contradictoir. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah redaksi amar tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besaran Mut'ah yang terhadapnya diajukan keberatan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta di persidangan bahwa kedua belah pihak telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- 1. Penggugat/Terbanding mengajukan bukt surat yang tidak dibantah berupa:
 - a. Fotokopi Pernyataan atas nama tanggal 14 Januari 2021 tentang kemufakatan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-2.
 - b. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon yang akan memberikan sadaqah kepada Termohon berupa 1 unit Apartemen Green Lake Sunter Tower Northern, telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T-3.
- 2. Tergugat/Pembanding mengajukan bukti surat berupa:
 - a. Print out rekening koran dari Bank BRI atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.
 - b. Print out rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa karena tidak jelas di persidangan tentang diakui atau dibantahnya bukti-bukti oleh kedua belah pihak dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengemukakan alasan diterimanya bukti a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai bukti tersebut sebagai berikut:

- 1. Bahwa T.2 dan T.3 adalah Akta dibawah tangan, sehingga perlu dikonfirmasi isi dan atau tandatangannya.
 - a. T.2 berupa Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2021 diakui Pembanding secara implisit dalam Replik point 2 . sehingga dapat diterima sebagai bukti bahwa Rumah bersama yang terletak di Bandung telah dihibahkan kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - b. T.3 berupa Surat Pernyataan dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding yang akan memberikan sadaqah kepada Termohon berupa 1 unit Apartemen Green Lake Sunter Tower Northern, dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah

bermeterai cukup walaupun oleh Majelis Halim Tingkat Pertama telah dicocokan dengan aslinya, telah ternyata bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat untuk diterima sebagai Surat perjanjian karena mengandung cacat formil sebagai berikut:

- 1) Tidak bertanggal;
- 2) Tidak ditandatangani;
- 3) Tidak ditanyakan kebenarannya kepada yang berkepentingan di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebuah surat pernyataan adalah Akta di Bawah Tangan yang dinilai sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat apabila terpenuhi syarat Formil dan Materil yang berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata syarat Formil itu adalah a. berbentuk tulisan, b. dibuat sendiri oleh yang bersangkutan, c. Ditandatangani oleh yang membuatnya d.mencantumkan tanggal dan bermaterai (untuk kepastian hak) syarat Materilnya adalah. a. berisi persetujuan tentang perbuatan hukum b. sengaja dibuat sebagai alat bukti yang diuji kebenaran isi dan tandatangannya;

Menimbang, bahwa karena bukti T.3 tidak memenuhi syarat formil dan tidak ada konfirmasi kebenaran isinya, maka bukti T.3 tersebut harus ditolak;

2. Bukti Print out rekening koran dari Bank BRI atas nama Pemohon, (P-3) dan Print out rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup (P-4.) telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen dapat diterima sebagai bukti yang menerangkan bahwa setiap awal bulan dari Januari sampai Maret 2021 ada mutasi rekening kredit yang sama yaitu Rp1.430.900,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah) pada bukti P.3 dan setiap akhir bulan dari Januari sampai Maret ada mutasi rekening kredit yang nilainya sama yaitu Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut walaupun dapat diterima sebagai bukti, namun secara materi tidak cukup membuktikan besaran pensiun yang diterima oleh Tergugat, karena semestinya keterangan tentang besaran Pensiun itu dikeluarkan oleh Instansi tempat Tergugat dahulu

bekerja atau Instansi yang mengurus pensiun dimana dahulu Tergugat bekerja, karena itu tidak bisa dijadikan dasar menentukan jumlah besaran mut'ah;

Menimbang, bahwa karena bukti T.3 ditolak dan bukti P.3 dan P.4 tidak dapat diterima, maka ptusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Mut'ah **tidak bisa dipertahankan** dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, mengenai tuntutan nafkah mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus besaran nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat pada amar angka 2..2 nafkah Mut'ah berupa 1 Unit Apartement Green Lake Sunter Tower Northern dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa penetapan mut'ah tersebut tidak didasarkan pada bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang dan pertimbangan yang akurat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan dasar penentuan besaran nafkah tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
- 3. Bahwa Pada Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2012 angka 16 disebutkan bahwa yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami.
- 4. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 (dua) menyebutkan bahwa "Nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan

- ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak".
- 5. Bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 3 (tiga) menyebutkan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa karena tidak ada bukti tentang penghasilan suami sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan besaran nafkah tersebut berdasarkan kepatutan hidup dalam ukuran wajar pada umumnya dan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1990 dan sampai saat ini tidak terbukti Penggugat Nusyuz;

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian a quo adalah kehendak Pembanding (suami) sementara Terbanding (istri) keberatan, maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ا ذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد ا نتهاء العدة Artinya: "Apabila talak itu ba'da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak mut'ah yaitu nafkah1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah".

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat ridha dan setuju dijatuhi talak oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat tidak mempunyai hak atas mut"ah, karena bagaimanapun sangat menyakitkan ketika rumah tangga yang sudah dibangun selama 30 (tiga puluh tahun) harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa karena Nafkah Iddah telah ditetapkan sesuai gugatan Penggugat yaitu Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa Iddah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding sesuai dengan doktrin ahli hukum tersebut di atas dengan perhitungan Nafkah Iddah perbulannya x 12 bulan

yaitu RP5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibagi tiga (bulan) sama dengan Rp1.666.666,00(satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) x 12 bulan=Rp19.999.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 Unit Apartement Green Lake Sunter Tower Northern diakui kedua belah pihak sebagai harta bersama, maka terhadap objek tersebut dapat diajukan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas keberatankeberatan yang lain yang didalilkan oleh Pembanding sebagaimana termuat di dalam memori bandingnya dan dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding dalam kontra memori bandingnya sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut akan diwajibkan kepada Pemohon Rekonpensi/Terbanding menyerahkannya Konpensi/Tergugat kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak, "namun pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan jika istri tidak keberatan terhadap suami yang tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu" dengan demikian Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Menghukum Tergugat Rekonpensi utuk membayar/memenuhi hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) di atas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap" tidak dapat dipertahankan karena prematur, segala kewajiban itu timbul bila sebab pengucapan talak akan segera atau sesa'at setelah Ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara ini dalam Rekonpensi patut dibatalkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa walaupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi dapat dipertahankan, namun karena putusannya dalam Rekonpensi dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima:
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor
 /Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah dan dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulga'dah 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA Bdg tanggal 7 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Sudirman Cik Ani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses Rp 130.000,00

2.. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung Panitera,

Drs. H. Pahmi Hamidi, S.H.